

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO. 68/PID.B/2007/PN SINJAI,
TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus di Kabupaten Sinjai)**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar**

Oleh :

BAU SAKUR. M

45 050 60 129

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : **Bau Sakur. M**
 Nomor Stambuk : 45 050 60 129
 Program Studi : Strata Satu (S1)
 No. Pendaftaran Judul : A. 346/FH/U-45/VI/2009
 Tgl. Pendaftaran Judul : Tgl. 23 Juni 2009
 Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Putusan Pengadilan
 No. 68/Pid.B/2007/PN Sinjai, Tentang
 Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di
 Kabupaten Sinjai)**

Telah di perbaiki dan di Periksa untuk dimajukan Ujian Proposal
 Mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar,.....2009

Pembimbing I

Pembimbing II


Ruslan Renggong, SH.,MH.


Hj. Siti Zubaldah, SH.,MH.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas "45" Makassar



Abd. Harris Hamid, SH.,MH.

Nidn: 092604702

PERSETUJUAN PENELITIAN

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama : **Bau Sakur. M**
No. Stb : 45 050 60 129
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A. 346/FH/U-45/VI/2009
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Penelitian : **Analisis Terhadap Putusan Pengadilan No. 68/Pid.B/2007/PN Sinjai, Tentang Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Kabupaten Sinjai)**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk diajukan dalam penelitian Hukum Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar,.....2009

Disetujui :

**Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar**



Abd. Hams Hamid, SH.,MH.

Nidn. 092604702

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.40/FH/U-45/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 13 maret 2010, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **BAU SAKUR** Nomor Stambuk **4505060129** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Ketua,


Abd. Haris Hamid, SH., MH.


Sekretaris


Andi Tira, SH.,MH

Panitia Ujian

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH**


(.....)

Anggota : **1. Dr. Marwan Mas, SH.,MH**

(.....)

2. Basri Oner, SH.,MH


(.....)

3. Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH


(.....)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Rasa terimakasih, pertama penulis ucapkan atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan hidayahnya dan tidak menarik cahayanya ketika penulis sangat membutuhkannya. Salawat dan salam kepada junjungan umat manusia Mustafa Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan cinta dan keadilan bagi penulis karena tuntutan dan safaat Beliau, sehingga penulis dapat membuka mata hati dan telinga untuk mengepal dan mempelajari hidup dan keluasan iman dan ketundukan takwa, serta melalui pintu ilmu pulalah yang kemudian penulis mendapatkan inspirasi dan semangat sebagai wujud tetesan air mata kecemerlangannya serta salawat kepada para Imam Ahlul Bait berikut Ibunda Fatimah Az Zahra dengan contoh-contoh kepribadian mereka yang agung untuk dapat menjadi petunjuk praktis bagi siapa saja yang mau mengenal cinta.

Selanjutnya penulis haturkan rasa terimakasih dan sembah sujud yang setulus-tulusnya kepada mahluk yang penulis sangat sayangi dan hormati di muka bumi ini, sebuah cinta serta bakti yang menjadi tujuan hidup, Ayahanda Ambo Jabbar dan Ibunda Norma, atas keiklasan dan ketulusan pengabdian hidupnya untuk membesarkan, mendidik penulis dan kepada penulis cintai dan banggakan saudara-saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan motifasi untuk terus maju

melangkah ke depan, terkhusus saudaraku Ir. Bau Sudirman yang selama ini memberikan sumbangsi materialnya untuk membiayai penulis selama dalam penyelesaian S1 penulis, dan juga kepada seluruh keluarga besar.

Selama dalam pelaksanaan penelitian dan perampungan penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Olehnya itu penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ruslan Renggong, SH.,MH. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH. selaku Pembimbing II dan Bapak Basri Oner, SH.,MH. selaku Penasehat Akademik selama penulis kuliah. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.....Amin.

Ucapan terimakasih, juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Abd. Haris Hamid, SH.,MH. selaku Dekan, Ibu Andi Tira, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan I, Ibu Yulia A. Hasan, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Baso Madiong SH.,MH. selaku Pembantu Dekan III, Bapak Patta Haji, SH. dan seluruh Staf Pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Terimakasih atas segala perhatian dan bantuannya selama ini.

3. Kepada keluarga besar Komunitas Hijau Hitam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Korkom Universitas "45" Makassar dan HMI Komisariat Universitas '45" Makassar serta keluarga besar Himpunan Pelajar, Pemuda, mahasiswa Sinjai HIPPMAS HIMASI Komisariat Universitas "45" Makassar yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi serta semangat juang yang tinggi sehingga penulis bisa merampungkan Skripsi ini.
4. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas '45" Makassar terkhusus teman-teman angkatan 2005, teman-teman yang selama ini mau menerima penulis apa adanya sebagai sahabat.

Hasil karya tulisan ini merupakan buah kerja yang layak untuk diabadikan, semoga eksistensinya dapat memberikan manfaat dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Makassar2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1. latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
2.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	14
2.3. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Penipuan.....	19
2.4. Teori-Teori Pemidanaan.....	31
2.5. Syarat Sahnya Putusan Hakim.....	33
BAB 3 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
3.1. Data Tindak Pidana Penipuan di Kabupaten Sinjai..	36
3.2. Posisi Kasus dalam Perkara Pidana	

Nomor 68/Pid.B/2007/PN. Sinjai.....	44
3.3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan	
Putusan Perkara Nomor : 68/Pid.B/2007/PN.Sinjai..	45
3.4. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	
Putusan Nomor Perkara 68/Pid.B/2007/PN.Sinjai....	53
3.5. Komentar dan Analisis Penulis.....	58
BAB 4 : PENUTUP.....	63
4.1. kesimpulan.....	63
4.2. saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Jenisnya	37
2.	Data Kasus Penipuan yang terjadi dan berhasil diselesaikan oleh kepolisian wilayah kabupaten sinjai	38
3.	Data jumlah kasus penipuan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sinja	39
4.	Data jumlah kasus penipuan yang dilimpahkan dan yang dituntut kepengadilan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai	40
5.	Data kasus yang dilimpahkan ke pengadilan negeri sinjai	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang masalah

Berkembangnya ilmu dan teknologi banyak memberikan dampak positif dan negatif bagi negara. Di berbagai media massa, setiap hari tidak luput di beritakan peristiwa kejahatan beragam, tidak dapat dipungkiri kejahatan menjadi semakin menarik untuk menjadi topik perbincangan akhir-akhir ini. Semakin menarik kejahatan bukan hanya disebabkan jumlahnya yang terus-menerus meningkat, tetapi juga karakter penampilan atau kualitasnya yang setiap waktu semakin berganti bentuk dan warnanya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan tidak lagi sebagai fenomena lokal melainkan semakin menjadi sebuah fenomena global.

Salah satu penyebab berubahnya bentuk, warna, kuantitas, dan kualitas kejahatan adalah perkembangan dan modernisasi pola pembangunan nasional serta hasil-hasil dari proses intelektualisasi, spesialisasi kemajuan ilmu dan teknologi. Ketidakstabilan ini telah mendorong orang untuk melakukan perilaku menyimpang atau tindakan kejahatan.

Tingkat perekonomian dan pendidikan yang berbeda-beda serta ketidakmampuan masyarakat bersaing ditambah pemutusan hubungan kerja yang menghilangkan sumber pendapatan sebagai

sandaran hidup banyak orang, akan semakin menyuburkan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, di mana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang efisien dan praktis seringkali masyarakat melakukan perbuatan yang berbentangan dengan hukum, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang menunjukkan sifat tidak sahnya suatu maksud, yang dilakukan oleh masyarakat demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak demi kelangsungan hidupnya. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat antara lain salah satunya adalah melakukan tindak pidana penipuan yang sudah sering didengar dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana tindakan tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah saja, melainkan seringkali juga dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas yang mana diantaranya terdapat kaum penguasa atau para pejabat yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tetapi justru ikut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana penipuan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan

atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kondisi perekonomian, pendidikan yang rendah serta pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang berada dalam tatanan kemiskinan, menjadi pemicu terjadinya delik penipuan sebagai konsumsi kejahatan sehari-hari yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia terutama di Kabupaten Sinjai. Delik penipuan yang terjadi di Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh para pelaku yang di latar belakang oleh faktor tersebut di atas, bukan saja menimbulkan masalah hukum tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi dan masalah sosial di tengah masyarakat.

Delik penipuan yang dilakukan oleh para pelaku yang terjadi di Kabupaten Sinjai sulit untuk diberantas. Beberapa kasus yang pelakunya telah dijatuhi hukuman, namun sampai saat ini ancaman pidana yang terdapat dalam KUHP tidak memberi efek jera dan bahkan tidak membuat para pelaku yang lain itu menjadi sadar. Sehingga menimbulkan suatu ketakutan oleh masyarakat, yaitu adanya rasa emosional yang ditandai dengan perasaan terancam bahaya, bahkan ketakutan yang ada dalam masyarakat Sinjai timbul dalam bentuk yang nyata dengan adanya reaksi masyarakat yang

melakukan tindakan-tindakan terhadap pelaku seperti menghakimi pelaku. Sehingga seakan-akan aturan hukum tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang nyata di dalam pelaksanaannya bagi masyarakat.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang seharusnya di laksanakan.

Walaupun hukum telah mempunyai format atau ukuran tentang apa yang seharusnya dilakukan akan tetapi di dalam pelaksanaannya aparat-aparat penegak hukum sering juga menemui hambatan-hambatan.

Oleh karena itu, alat-alat Negara khususnya Lembaga Peradilan Sinjai harus dapat berpikir secara obyektif dalam menganggulangi Tindak Pidana Penipuan yang terjadi di Kabupaten Sinjai, yaitu dengan cara mengikuti mekanisme dan peraturan yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di dalamnya mengatur mulai dari tahap penyelidikan di kepolisian sampai pada tahap pelaksanaan putusan di pengadilan

serta pengawasan dan pengamatan dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penjatuhan pidana dalam Putusan No. 68/Pid.B/2007/PN Sinjai, telah sesuai dengan ketentuan di dalam KUHP ?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan perkara No. 68/pid.B/2007/PN Sinjai ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penjatuhan pidana dalam putusan No. 68/Pid.B/2007/PN Sinjai, telah sesuai dengan ketentuan di dalam KUHP.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No. 68/Pid.B/2007/PN Sinjai, tentang perkara tindak pidana penipuan.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual khususnya bagi semua pihak terutama para mahasiswa sebagai calon penegak hukum.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai tindak pidana penipuan.

1.4. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Dalam mengadakan penelitian ini penulis memilih Kabupaten Sinjai, dengan dasar pertimbangan delik penipuan sering terjadi di daerah tersebut, dan penulis mengalokasikan penelitian khususnya pada kantor Pengadilan Negeri Sinjai dan Polres Kabupaten Sinjai, dipilihnya kedua lokasi penelitian tersebut atas dasar pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Sinjai sebagai tempat proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan ini dilaksanakan, sedangkan di Polres Kabupaten Sinjai sebagai tempat untuk memperoleh data tentang jumlah tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Sinjai.

2. Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti menelaah buku-buku, artikel, makalah, Koran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca, menelaah dan menelusuri literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel, makalah, Koran, internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Metode penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dilakukan dengan mengadakan wawancara yaitu penulis mengadakan serangkaian tanya jawab secara lisan dengan responden dari pihak pengadilan yaitu hakim yang memutus perkara ini, dan pihak kepolisian serta beberapa pihak yang terkait dengan kasus ini.

4. Analisis Data.

Data yang berhasil diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara Kualitatif yakni suatu analisis yang dilakukan dengan menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu memaparkan serta menafsirkan data yang paling relevan dari masalah yang di bahas dalam tulisan ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda *strafbaar feit*, (Adami Chazawi, 2002 : 67). Istilah ini kemudian diterjemahkan dan didefinisikan oleh para pakar hukum dalam arti yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik dan diberi batasan, (Leden Marpaung, 2005 : 7) sebagai berikut :

Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

Strafbaar feit yang oleh ahli hukum Indonesia diterjemahkan ke dalam berbagai istilah berdasarkan pandangan masing-masing sebagaimana yang penulis akan uraikan sebagai berikut :

Wirjono Prodjodikoro (2008 : 59) menggunakan istilah tindak pidana dengan rumusan :

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.

Moeljatno (2002 : 54) menggunakan istilah perbuatan pidana dengan rumusan :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Yulies Tiena Masriani (2004 : 62) memberikan pengertian :

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsure-unsur perbuatan yang di larang oleh undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana.

R Tresna (Adami Chazawi, 2002 : 72) memberikan rumusan :

Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Andi Zainal Abidin Farid (2007 : 56) berpendapat bahwa istilah deliklah yang paling tepat karena :

1. Bersifat universal dan dikenal di mana-mana.
2. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
3. Orang yang memakai istilah *strafbaar feit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.
4. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara *prodoto* (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *Prodoto* atau perdata untuk *Privaaf*); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara *padu* sbagai lawan *Prodoto*.
5. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang di hukum, juga di tinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda seperti perbuatan harus di susul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya. Kedua kata *perbuatan* dan *pidana* tidak menunjukkan hubungan logis. Kata pidana berfungsi menerangkan dan perbuatan berkedudukan sebagai diterangkan. Berbeda halnya dengan istilah perbuatan

kriminal (*criminal act*), karena kriminal adalah menunjukkan sifat perbuatan, yaitu tercela dan jahat.

Simons (Moeljatno, 2002 : 56) berpendapat :

Strafbaar feit adalah kelakuan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Van Hamel (A. Zainal Abidin Farid, 2007 : 225) merumuskan sebagai berikut :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, Strafwaarding (patut atau bernilai untuk di pidana) dan dapat di cela karena kesalahan (*on aan schuld te wijten*).

Berbagai macam definisi yang kemudian dipaparkan di atas memiliki suatu makna mengenai hal perbuatan yang di larang dan di ancam dengan sanksi bagi barangsiapa yang melanggarnya. Maksud dan tujuan dari rumusan yang dipaparkan oleh para ahli hukum tersebut adalah untuk memberikan suatu batasan dan penjelasan secara spesifik sehingga dapatlah diketahui dan dipahami arti dari istilah delik, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan *strafbaar feit* tersebut.

Berdasarkan rumusan para ahli hukum tersebut menunjukkan adanya perbuatan dan pembuatnya, mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apa bila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Seseorang hanya dapat

dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dipersalahkan melakukan tindak pidana.

Jawaban normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas bahwa seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan ke dalam dua macam, (Tongat, 2006 : 4) yaitu :

1. Unsur Obyektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa perbuatan yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362, KUHPidana. Di dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur obyektif yang berupa perbuatan dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur obyektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif

yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160 dan Pasal 281 KUHPidana.

2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) yang berupa :
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - b. Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab di atas, persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu
 1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
 2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan menurut **Moeljatno** (Adami Chazawi, 2002 : 79)

unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggarnya).

Menurut **R. Tresna** (Adami Chazawi, 2002 : 80) unsur-unsur

tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan.
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Diadakan tindakan penghukuman.

2.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.

Dalam Titel XXV Buku II KUHPidana berjudul "Bedrog" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas, (Wirjono Prodjodikoro, 2003 : 36)

Jadi untuk memahami pengertian tindak pidana penipuan maka tolak ukurnya adalah harus berpatokan kepada ketentuan Pasal 378 KUHPidana (R Soesilo, 1995 : 260) yang menentukan sebagai berikut adalah :

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHPidana tersebut maka tindak pidana penipuan mempunyai unsur-unsur, (Tongat, 2006 : 72) sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif, yang terdiri dari :
 - a. Menggerakkan,

- b. Orang lain,
- c. Untuk menyerahkan suatu barang/benda,
- d. Untuk memberi hutang,
- e. Untuk mengahaus piutang,
- f. Dengan menggunakan daya upaya seperti :
 1. Memakai nama atau,
 2. Martabat palsu,
 3. Dengan tipu muslihat, dan
 4. Rangkaian kebohongan.

2. Unsur-unsur subyektif, yang terdiri dari :

- a. Dengan maksud,
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- c. Secara melawan hukum.

1) Unsur menggerakkan orang lain.

Berkaitan dengan unsur "menggerakkan orang lain" dalam Pasal 378 KUHPidana ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian "menggerakkan orang lain" atau *uitlokking* dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHPidana *menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan*. Sedangkan "menggerakkan orang lain" dalam Pasal 378 KUHPidana tidak

dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas. Perbuatan "menggerakkan" dalam konteks Pasal 378 KUHPidana ialah dengan menggunakan *tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.*

2) Unsur menyerahkan suatu benda.

Dalam tindak pidana penipuan ini "menyerahkan suatu benda" tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur "kesengajaan" maka ini berarti unsur "penyerahan" haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Dengan demikian antara perbuatan "menyerahkan" yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kausal.

3) Unsur memakai nama palsu.

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Jadi apabila ada seseorang yang bernama "johan" mengaku namanya johan maka johan dapat dikenai penipuan dengan menggunakan nama palsu.

4) Unsur memakai martabat palsu.

Dengan "martabat palsu" dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan.

5) Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.

Pembahasan terhadap unsur "memakai tipu muslihat" dan unsur "memakai rangkaian kebohongan" dalam pembahasan unsur Pasal 378 KUHPidana akan dibahas sekaligus dalam suatu pembahasan. Jalan ini ditempuh oleh karena antara kedua unsur itu terdapat hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lain. Dengan pembahasan yang demikian diharapkan masing-masing pembahasan akan saling memberikan sinergi pemahaman yang lebih jelas. Sedang yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu).

Sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Dengan demikian perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, kalau unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa oleh pelaku supaya menimbulkan kesan kebenaran. Sedang "rangkaiian kebohongan" merupakan rangkaian kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.

Sedangkan menurut penjelasan dari **R. Soenarto Soerodibroto** (1991 : 244) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu :

Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan. (HR 27 Mei 1935)

Sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan nama pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. (HR 24 Januari 1950).

Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya (HR 16 Juni 1919).

Maksud dari pelaku tidak perlu semata-mata ditujukan terhadap menguntungkan diri secara melawan hukum. Maksud itu dapat juga jatuh berbarengan dengan maksud untuk melindungi para pemilik toko terhadap praktek-praktek yang terlarang. Untuk adanya maksud dari pelaku adalah cukup bahwa timbul kemungkinan untuk memperbesar jumlah penjualan (debet) para pelaku (HR 21 februari 1938).

Apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu (HR 29 April 1935).

Maksud dari orang yang menjalani hukuman untuk orang lain, juga ditujukan terhadap menguntungkan diri secara melawan hukum atas makanan yang ia tidak akan perolehnya apabila ia bukan seorang hukuman (HR 14 Oktober 1940).

Menggerakkan orang untuk memberi suatu pinjaman dengan menggunakan salah satu upaya penipuan, merupakan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum (HR 28 November 1921).

2.3. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Penipuan.

Di dalam KUHPidana tindak pidana penipuan sebagaimana di atur dalam titel XXV buku ke II KUHPidana, yaitu tindak pidana terhadap harta kekayaan, mulai diatur pada Pasal 378 KUHPidana sampai Pasal 393 KUHPidana. Dari berbagai pasal penipuan tersebut, Pasal 378 KUHPidana kiranya sudah tidak memerlukan pembahasan lagi karena sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Dengan jenis-jenis tindak pidana penipuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHPidana).

Tindak pidana penipuan ringan ini diatur dalam ketentuan Pasal 379 KUHPidana, (Tongat, 2006 : 75) yang menyatakan :

Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 378 jika barang yang diserahkan itu bukan temak dan harga dari barang yang

diserahkan, hutang yang diberikan atau piutang yang dihapuskan itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (koersif dari penulis), dikenai sebagai penipuan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 379 KUHPidana di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan adalah :

1. Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dalam bentuknya yang pokok.
2. Barang yang diserahkan (sebagai obyek tindak pidana penipuan) haruslah bukan temak dan nilainya tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah.
3. Hutang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tersebut tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Dengan demikian, terdapat tiga syarat agar suatu tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

b. Flessentrekerij (Pasal 379 (a) KUHPidana).

jenis tindak pidana ini di dalam undang-undang (KUHPidana) tidak ada sebutan resminya. Pada dasarnya ketentuan Pasal 379 (a) KUHPidana memuat ancaman bagi seorang pembeli yang sengaja tidak melunasi uang pembayarannya untuk dijadikan mata pencahariannya (Tongat, 2006 : 76) yang mana rumusan Pasal 379 (a) berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri

atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pada umumnya yang di maksudkan dengan "menjadikan sebagai mata pencaharian" adalah terdiri dari sekali perbuatan. Namun demikian, dalam konteks Pasal 379 (a) KUHPidana di atas, tidaklah di persyaratkan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan beberapa kali. Cukup apabila seseorang mempunyai niat untuk tidak membayar secara lunas pembelian yang dilakukannya dengan maksud agar mendapatkan keuntungan.

Kejadian seperti ini pada dasarnya merupakan perbuatan yang sering terjadi dalam masyarakat kita, di mana seringkali orang membeli sesuatu barang itu dengan hanya membayar sebagian dari harga barang. Untuk sebagian harga mana misalnya dijanjikan pada waktu yang lain.

Ketentuan Pasal 379 (a) KUHPidana mengancam bagi seseorang pembeli yang demikian itu, tetapi apabila dari semula pembeli itu berniat untuk tidak membayar seluruh dari harga barangnya. Justru karena itulah perbuatan seperti ini merupakan tindakan penipuan.

c. Memalsu Nama Penulis Buku Dan Lain-Lain (Pasal 380 KUHP).

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 380 KUHPidana, Tongkat (2006 : 77) yang menyatakan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah :

ke-1 Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu buah kesusastaan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, atau memalsukan nama atau benda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar hasil karya orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau didalamnya. Ke-2 Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, buah hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah di palsu, seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

2. Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh di rampas.

Hal yang terpenting yang harus dipahami berkaitan dengan penerapan Pasal 380 KUHPidana ini adalah, bahwa Pasal 380 KUHPidana ini bukanlah ketentuan yang dipakai untuk melindungi hak cipta. Ketentuan Pasal 380 KUHPidana di buat untuk melindungi konsumen-konsumen. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu Arrset HR tanggal 19 Januari 1914, yang pada intinya menyatakan, bahwa ketentuan Pasal 380 KUHPidana ini tidak bermaksud melindungi hak cipta, melainkan untuk mengancam pidana perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu.

d. Penipuan Pada Pertanggungan (Pasal 381 KUHPidana).

Jenis kejahatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 381 KUHPidana, Tongat (2006 : 79) yang menyatakan :

Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga menyetujui perjanjian, yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidaknya dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahui

keadaan-keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Kata menyesatkan dalam hal ini berarti adalah melakukan sesuatu perbuatan, sehingga orang yang melihat akan memberikan atau gambaran yang lain dari keadaan yang sebenarnya. Apabila kesan atau gambaran tersebut dihubungkan dengan akibatnya, yaitu membuat suatu perikatan, maka perikatan seperti itu sudah pasti tidak dibuat atau tidak akan dibuat, apabial orang yang mengikatkan diri untuk membuat suatu perikatan itu mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai syarat-syarat yang tidak sebenarnya.

Apabila misalnya seorang tertanggung dengan tipu muslihat menyesatkan keadaan-keadaan tertanggung tentang harta benda yang dipertanggungkan misalnya yang berakibat dibuatnya perjanjian pertanggungangan antara tertanggung dengan penganggung, maka perbuatan tertanggung tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 381 KUHPidana.

e. Merusak Benda Yang Dipertanggungkan (Pasal 382 KUHPidana)

Jenis kejahatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 382 KUHPidana, (Tongat, 2006 : 80) yang menyatakan :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij (pinjaman uang, pen) yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungkan atau yang muatannya yang

dipertanggungjawabkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerji (pinjaman, pen). Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Jenis tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 382 KUHPidana ini biasanya dilakukan oleh seorang bertanggung terhadap seorang penanggung dengan maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

f. Persaingan Curang (Pasal 382 bis KUHPidana).

Berdasarkan Pasal 382 bis KUHPidana, tindak pidana persaingan curang ini dirumuskan, (Tongat, 2006 : 82) sebagai berikut :

Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam, jika karenanya dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan-saingan orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Biasanya jenis tindak pidana ini dilakukan oleh seorang pengusaha (baik besar maupun kecil) yang ingin meningkatkan atau tetap mempertahankan langganannya dengan berbuat curang.

Patut kiranya dikemukakan, bahwa ketentuan dalam pasal hakikatnya berkaitan dengan persoalan penggunaan hak merek pada barang-barang dagangan. Karenanya ketentuan dalam pasal ini menjadi kurang urgen dengan berlakunya Undang-Undang tentang Hak Merek.

g. Penipuan pada penjualan (Pasal 383 KUHPidana)

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 383 KUHPidana,

(Tongat, 2006 : 83) yang menentukan :

Diancam dengan pidana penjara satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

- Ke-1 karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli
- Ke-2 mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Jenis tindak pidana ini biasanya terjadi di pasar-pasar atau warung-warung di mana seorang penjual biasanya melakukan penipuan misalnya dengan mengurangi timbangan. Modusnya biasanya sudah sangat umum, yaitu dengan menaruh suatu benda tertentu yang dapat mengurangi berat barang yang timbang tidak sesuai dengan beban anak timbangannya (biasanya lebih ringan dari anak timbangannya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan).

h. Stellionaat (Pasal 385 KUHPidana).

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 385 KUHPidana,

Tongat (2006 : 84) yang menentukan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun :

- Ke-1: Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan kredit verband (sebagai jaminan utang, pen.) suatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya orang lain.
- Ke-2 Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan kredit verband, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani kredit

verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.

- Ke-3 Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan kredit verband mengenai suatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
- Ke-4 Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai tirut mempunyai hak atas tanah itu.
- Ke-5 Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.
- Ke-6 Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahuinya, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masaitu juga.

Ketentuan dalam Pasal 385 KUHPidana ini bukanlah berlaku berdasarkan asas kerkondansi, tetapi peraturan yang sengaja dibuat karena kondisi spesifik masyarakat Indonesia.

Ketentuan ini lahir untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat Indonesia yang menguasai tanah berdasarkan hukum adat.

i. **Penipuan Dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat (Pasal 386 KUHPidana).**

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 386 KUHPidana, Tongat (2006 : 87) yang menentukan :

1. Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu atau dipalsukan, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan penjara paling lama empat tahun.

2. Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah di campur dengan suatu bahan lain.

Secara eksplisit ketentuan dalam Pasal 386 ayat (2) KUHPidana telah diberikan batasan apa yang dimaksud dengan pemalsuan terhadap bahan makanan, minuman dan obat-obatan tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (1)

j. Penipuan Dalam Pemborongan (Pasal 387 KUHPidana)

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 387 KUHPidana, (Tongat, 2006 : 88) yang menentukan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan curang.

Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh pemborong bangunan. Modusnya biasanya dengan mengurangi berbagai campuran bahan bangunan dari yang semestinya, menggunakan bahan-bahan bekas atau kualitasnya rendah tidak sesuai dengan perjanjian dan sebagainya. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

k. Penipuan Terhadap Penyerahan Barang Untuk Keperluan Militer (Pasal 388 KUHPidana).

Tindak pidana penipuan terhadap penyerahan barang-barang untuk keperluan militer ini diatur di dalam ketentuan Pasal 388 KUHPidana, (Tongat, 2006 : 89) yang menentukan :

1. Barangsiapa pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut atau angkatan darat, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan curang.

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 388 KUHPidana ini yaitu mengatur perbuatan penyerahan curang terhadap barang-barang keperluan militer pada waktu damai.

l. Penipuan Terhadap Batas Pekarangan (Pasal 389 KUHPidana).

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan dalam Pasal 389 KUHPidana, (Tongat, 2006 : 90) yang menyatakan bahwa :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, mebunga atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Sesuatu yang dipakai sebagai batas pekarangan itu mengandung suatu pengertian apa saja. Batas itu bisa berupa tembok, kawat berduri, tanggul, dan sebagainya yang di fungsikan untuk memberikan batas antara pekarangan milik orang lain.

m. Penyiaran Kabar Bohong (Pasal 390 KUHPidana)

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 390 KUHPidana, (Tongat, 2006 : 91) yang menentukan :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Perbuatan yang dilarang dan diancam dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang menyiarkan kabar bohong yang dimaksudkan oleh pelakunya untuk mempengaruhi berbagai harga-harga barang di pasaran menjadi naik turun.

Penyiaran kabar bohong berarti adalah penyiaran kabar bohong Terhadap lebih dari seorang, dengan minimal dua orang, termasuk dalam pengertian penyiaran kabar bohong adalah apabila penyiaran berita bohong itu dilakukan melalui media massa.

n. **Penipuan Dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga (Pasal 391 KUHPidana).**

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 391 KUHPidana, (Tongat, 2006 : 92) yang menyatakan :

Barangsiapa kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat atau hutang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum, sero atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftarannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya, atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Jenis tindak pidana ini adalah berupa menimbulkan orang banyak untuk ikut mendaftarkan diri atau turut serta dalam usaha yang terdiri atas berbagai bentuk kerjasama. Tindak pidana ini dilakukan dengan tidak memberikan gambaran yang senyatanya yang sengaja dilakukan untuk menarik orang lain agar tertarik untuk ikut serta dalam usaha tersebut.

o. Penipuan Dengan Penyusunan Neraca Palsu (Pasal 392 KUHPidana)

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 392 KUHPidana, (Tongat, 2006 : 93) yang menentukan :

Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

p. Penipuan Dengan Nama Perdagangan Atau Merek Orang Lain (Pasal 393 KUHPidana)

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 393 KUHPidana, Tongat (2006 : 94) yang menentukan :

1. Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakaikan secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal (palsu pen.), ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian

sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

2. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pada dasarnya ketentuan di dalam Pasal 393 KUHPidana ini sebenarnya sudah tidak urgen dan relevan untuk diterapkan lagi dengan di keluarkannya Undang-Undang tentang Hak Merek, yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut.

2.4. Teori-Teori Pemidanaan.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, (Adami Chazawi, 2002 : 157) yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*).
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).
3. Teori gabungan (*vermiegings theorien*).

1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan.

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan atau perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah

dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

2. Teori Relatif Atau Teori Tujuan.

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.

3. Teori Gabungan.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan

itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- a. teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Schultz (Barda N.A, 2005 : 69) mengatakan :

Naik turunnya kejahatan di suatu Negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

2.5. Syarat Sahnya Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP, suatu putusan hakim harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " ;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan yang meringankan terdakwa ;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
 - k. Perintah supaya terdakwa di tahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera ;
2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Berhasilnya suatu pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara adalah merupakan perwujudan di dalam penegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Data Tindak Pidana Penipuan Di Kabupaten Sinjai.

Seperti halnya dengan daerah-daerah lain, Kabupaten Sinjai pada umumnya tidak luput dari gangguan problema sosial khususnya kejahatan penipuan, namun stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sinjai, masih baik berkat adanya partisipasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan setempat.

Untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana tingkat perkembangan tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Sinjai, maka ditinjau dari data penipuan selama kurun waktu empat tahun (tahun 2004-2007), yang mana data ini diperoleh dari 3 (tiga) instansi penegak hukum yaitu :

- a. Polres Kabupaten Sinjai.
- b. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sinjai.
- c. Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai.

Adapun mengenai tindak pidana penipuan yang pernah terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Sinjai dalam periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Penipuan Menurut Jenisnya
(2004-2007)

NO	Jenis Penipuan	Tahun				Jumlah
		2004	2005	2006	2007	
1	Pokok	10	3	21	13	47
Jumlah		10	3	21	13	47

Sumber Data : Polres Sinjai, Tahun 2009

Kalau diperhatikan data tersebut pada tabel 1, maka nampak bahwa tingkat perkembangan tindak pidana penipuan dalam kurun 4 (empat) tahun, yakni dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2004 terdapat 10 (sepuluh) kasus penipuan yang terjadi, pada tahun 2005 terjadi penurunan tindak pidana penipuan yang paling pesat dimana hanya ada 3 (tiga) kasus penipuan, hal ini ditandai dengan adanya kesadaran hukum masyarakat yang ditopang dengan kondisi perekonomian dan taraf hidup masyarakat yang memadai, pada tahun 2006 jumlah kasus penipuan mengalami peningkatan pesat yang dibuktikan dengan adanya 21 (dua puluh satu) kasus penipuan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2006 terjadi bencana alam di Kabupaten Sinjai yaitu banjir bandang yang menimpa beberapa kecamatan di Kabupaten Sinjai yang berdampak dimana terjadi ketidakseimbangan pola kehidupan masyarakat dengan tingkat

kebutuhan masyarakat sehingga sebagian kecil dari masyarakat melakukan langkah-langkah yang efisien dan praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka termasuk melakukan penipuan, pada tahun 2007 jumlah kasus penipuan yang terjadi hanya 13 (tiga belas) kasus penipuan dimana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Dari data ini juga, menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan yang terjadi di kabupaten sinjai dalam kurung waktu 4 (empat) tahun dengan 47 kasus penipuan, kesemuanya adalah penipuan pokok. Adapun tingkat penyelesaian penyidikan kasus penipuan tersebut oleh Polres Sinjai dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2
Kasus Penipuan Yang Terjadi Dan berhasil Diselesaikan Oleh Kepolisian Wilayah Kabupaten Sinjai Selama Tahun 2004-2007

NO	Tahun	Total Kasus Penipuan	Diselesaikan
1	2004	10	4
2	2005	3	-
3	2006	21	2
4	2007	13	3
Jumlah		47	9

Sumber Data : Polres Sinjai, Tahun 2009

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kasus penipuan yang terjadi dan ditangani oleh polres Sinjai berhasil diselesaikan.

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 03 Desember 2009, dengan Kasat reskrim Polres Sinjai, Bapak Sutomo mengatakan bahwa dari jumlah 47 (empat puluh tujuh) kasus penipuan yang ditangani Polres Sinjai selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, hanya 9 (sembilan) kasus yang berhasil diselesaikan atau jika dipersentasekan hanya sekitar 19,1%. Jadi dari 47 (empat Puluh tujuh) kasus, ada 38 (tiga puluh delapan) kasus atau jika dipersentasekan ada sekitar 80,9% yang tidak berhasil diselesaikan.

Menurut beliau, dari 38 (tiga puluh delapan) kasus penipuan yang tidak atau belum diselesaikan, disebabkan karena pelakunya tidak berhasil ditangkap dan melarikan diri yang sampai sekarang masih berstatuskan sebagai buronan pihak Polres Sinjai.

Data Penipuan Pada Kejaksaan Negeri Kab. Sinjai

Data mengenai kasus-kasus penipuan yang terjadi di Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir 2004-2007 yang dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sinjai untuk selanjutnya di tuntutan ke Pengadilan Negeri Sinjai dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Jumlah Kasus Penipuan Yang Dilimpahkan
Ke Kejaksaan Negeri Sinjai
2004-2007

NO	Jenis Penipuan	Tahun				Jumlah
		2004	2005	2006	2007	
1	Pokok	4	–	2	3	9
Jumlah		4	–	2	3	9

Sumber Data : Polres Sinjai, Tahun 2009

Jika diperhatikan tabel 3 tersebut, maka terlihat bahwa kasus penipuan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sinjai adalah berjumlah 9 (sembilan) kasus dari 47 (empat puluh tujuh) kasus penipuan yang terjadi di kabupaten sinjai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 2004-2007.

Adapun tingkatan penyelesaian penuntutan kasus penipuan tersebut adalah Kejaksaan Negeri Sinjai dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Jumlah Kasus Penipuan Yang Dilimpahkan dan Yang Di Tuntut Ke
Pengadilan Oleh Kejaksaan negeri Sinjai
Tahun 2004-2007

NO	Tahun	Total Kasus Penipuan	Diselesaikan
1	2004	4	4
2	2005	—	—
3	2006	2	2
4	2007	3	3
Jumlah			9

Sumber Data : Polres Sinjai, Tahun 2009.

Memperhatikan data tersebut menunjukkan, bahwa pada tahun 2004 ada 4 (empat) total kasus penipuan yang terjadi yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sinjai dan berhasil dituntut ke Pengadilan, pada tahun 2005 tidak ada satupun kasus penipuan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dan dituntut ke Pengadilan, pada tahun 2006 ada 2 (dua) total kasus penipuan yang dilimpahkan dan dituntut ke Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai, dan pada tahun 2007 ada 3 (tiga) total kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dan berhasil dituntut di Pengadilan Negeri Sinjai. Jadi semua kasus penipuan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sinjai, yakni sebanyak 9 (sembilan) kasus, semuanya berhasil dituntut ke pengadilan atau dengan kata lain 100% diselesaikan.

Berhasilnya semua kasus penipuan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sinjai adalah merupakan kebijaksanaan penuntut, sebab penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan Kepolisian, apakah sudah lengkap atau belum lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 139 KUHAP yang berbunyi :

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Setelah penuntut umum menerima kembali penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Menurut pertimbangan penuntut umum, suatu perkara yang tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka penuntut umum memuat suatu ketetapan yang diberikan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan, selanjutnya ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya maupun Penasehat Hukumnya, Pejabat Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Penyidik dan Hakim (Pasal 140 KUHAP).

Data Pengadilan Negeri Sinjai

Seperti yang telah dikemukakan diatas jumlah kasus penipuan di Kabupaten Sinjai selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, yang berhasil dilimpahkan dari penyidik ke kejaksaan sebanyak 9 (sembilan) kasus atau 19,1% dari jumlah 47 (empat puluh tujuh) kasus penipuan yang ditangani oleh Kepolisian Kabupaten Sinjai. Dari 9 (sembilan) kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan yang berhasil diajukan ke Pengadilan Negeri Sinjai, sama dengan Kejaksaan Negeri Sinjai.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan seperti pada tabel 5.

Tabel 5
Kasus Penipuan Yang Dilimpahkan Ke Pengadilan negeri Sinjai
Dalam Tahun (2004-2007)

NO	Jenis Penipuan	Tahun				Jumlah
		2004	2005	2006	2007	
1	Pokok	4	—	2	3	9
Jumlah		4	—	2	3	9

Sumber Data : Polres Sinjai, Tahun 2009

Memperhatikan data tersebut menunjukkan bahwa, pada tahun 2004 ada 4 (empat) kasus penipuan yang dilimpahkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Sinjai, pada tahun 2005 tidak satupun kasus penipuan yang dilimpahkan dan diputuskan di

Pengadilan Negeri Sinjai, pada tahun 2006 ada 2 (dua) kasus Penipuan yang dilimpahkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Sinjai, dan pada tahun 2007 ada 3 (tiga) kasus penipuan yang dilimpahkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Sinjai. Jadi jumlah total kasus yang dilimpahkan dan diputuskan di pengadilan negeri sinjai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 sebanyak 9 (sembilan) kasus penipuan.

Kasus-kasus penipuan yang dilimpahkan ke Pengadilan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 tersebut sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Sinjai.

Dengan berhasilnya Pengadilan Negeri Sinjai menyelesaikan perkara penipuan adalah merupakan perwujudan di dalam penegakan hukum dan keadilan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.2. Posisi Kasus Dalam Perkara Pidana No. 68/Pid.B/2007/PN. Sinjai

Berdasarkan putusan perkara tindak pidana penipuan yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register perkara No. 68/Pid.B/2007/PN. Sinjai., dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 25 Mei 2007 sekitar pukul 23.00 Wita di jalan jendral Sudirman Kelurahan Beringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa terdakwa Samsir Bin Tinggi bersama Maman berboncengan mengendarai sepeda motor dan saat berada di jalan Jendral Sudirman (depan SLB), terdakwa dan Maman melihat mobil pick up Toyota Kijang dengan Nomor Polisi DD 8749 V yang memuat lansat kemudian Maman menyuruh terdakwa mengejar mobil tersebut dan meminta SIM dan STNK-nya. Selanjutnya terdakwa mengejar mobil tersebut sedangkan Maman turun dari sepeda motor dan berhenti di depan rumah sakit.
3. Selanjutnya terdakwa menghentikan dan menahan mobil pick up tersebut lalu mendekati mobil kijang yang di kemudkan saksi Hasbi Bin Rappe dan mengatakan kepada saksi Hasbi Bin Rappe dan saksi Sunardi Bin Guni yang juga berada di dalam mobil "kurang ajar kamu ini, kau anggap saya binatang, saya suruh berhenti terus tidak mau berhenti, saya ini Intel Polisi. Kemudian terdakwa bertanya lagi "muat apa" dan dijawab saksi Hasbi Bin Rappe dan saksi Sunardi Bin Guni "muat lansat mau dibawa ke bone". Selanjutnya terdakwa minta lansat kepada saksi Hasbi Bin Rappe tetapi saksi Hasbi Bin Rappe tidak memberi lansat tersebut lalu terdakwa meminta SIM dan STNK kepada saksi Hasbi Bin Rappe lalu saksi Hasbi Bin Rappe memberikan SIM dan STNK kepada terdakwa. Setelah terdakwa

menerima SIM dan STNK, terdakwa berkata lagi "nanti di Pos Lantas diatur.

4. Bahwa terdakwa tidak berhenti di ke Pos Lantas karena melihat ada Polisi di Pos Lantas sehingga terdakwa merasa takut dan tidak singgah di Pos Lantas tersebut dan langsung pulang ke rumah terdakwa dengan membawa SIM dan STNK.

5. Bahwa saksi Hasbi Bin Rappe dan saksi Sunardi Bin Guni menuju ke Pos Lantas tidak bertemu dengan terdakwa maupun Maman sehingga saksi Hasbi Bin Rappe melaporkan kejadian tersebut di Polres Sinjai.

3.3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 68/Pid.B/2007/PN. Sinjai,.

Keputusan Hakim tergantung dari proses pembuktian dan keyakinan Hakim dengan berdasar alat bukti yang diajukan di persidangan yang diberikan dalam bentuk putusan yang sifatnya memaksa. Sebagaimana asas hukum, di mana hakim berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Dalam perkara No. 68/Pid.B/2007/PN. Sinjai, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan amar putusannya mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Hasil wawancara penulis pada tanggal 17 November 2009, dengan Bapak Imam Santoso. SH.,MH. Salah satu Hakim di

Pengadilan Negeri Sinjai mengatakan bahwa kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Samsir Bin Tinggi, selaku terdakwa yang dalam Putusan Majelis Hakim dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan melanggar pasal 378 KUHPidana, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang memutus perkara tersebut sebagaimana yang termuat dalam Putusan Hakim sebagai berikut ini :

1. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Samsir Bin Tinggi pada hari jumat tanggal 25 Mei 2007 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Mei 2007, bertempat di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sinjai, telah melakukan PENIPUAN terhadap Hasbi Bin Rappe. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat terdakwa bersama Maman Melihat mobil Pick Up Toyota Kijang No. Pol DD 8749 V yang memuat lansat kemudian terdakwa dan Maman mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Setelah mobil tersebut berhasil dikejar lalu terdakwa dan Maman memberhentikan dan menahan mobil tersebut

lalu mendekati mobil kijang yang dikemudikan saksi Hasbi Bin Rappe dan mengatakan kepada saksi Hasbi Bin Rappe dan saksi Sunardi Bin Guni yang juga berada dalam mobil "kurang ajar kamu ini, kau anggap saya binatang, saya suruh berhenti terus tidak mau berhenti, saya ini Intel Polisi, kemudian terdakwa bertanya lagi "muat apa" dan saksi Hasbi Bin Rappe dan saksi Sunardi Bin Guni "muat lansat mau ke bone" selanjutnya meminta lansat kepada saksi Hasbi Bin Rappe tetapi saksi Hasbi Bin Rappe tidak memberi lansat tersebut, lalu terdakwa meminta SIM dan STNK kepada saksi Hasbi Bin Rappe, karena terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah Intel Polisi, maka saksi Hasbi Bin Rappe, tergerak hatinya memberikan SIM dan STNK kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima SIM dan STNK terdakwa berkata lagi "nanti di Pos Lintas diatur" padahal kata-kata terdakwa adalah bohong belaka, mengingat terdakwa bukanlah anggota Polisi, sehingga saat saksi Hasbi Bin Rappe dan saksi Sunardi Bin Guni menuju Pos Lintas tidak bertemu dengan terdakwa maupun Maman sehingga saksi Hasbi Bin Rappe melaporkan kejadian tersebut di Polres Sinjai. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

3. Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

- a. Saksi Hasbi Bin Rappe;**
- b. Saksi Saso Bin Jumakari;**
- c. Saksi Sunardi Bin Guni;**

Yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini.

4. Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan sebahagian.

5. Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

6. Menimbang, bahwa majelis Hakim telah menghubungkan antara saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maka terdapat suatu persesuaian satu dengan lainnya sehingga hasil persesuaian tersebut terdapat hubungan saling terkait yang merupakan suatu fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa mengejar mobil saksi hasbi Bin Rappe dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun;

Bahwa benar terdakwa tersebut memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Hasbi Bin Rappe, lalu terdakwa minta lansat

kepada saksi Hasbi Bin Rappe, tetapi tidak dikasih oleh saksi Hasbi Bin Rappe;

Bahwa benar terdakwa minta SIM dan STNK kepada saksi Hasbi BIN Rappe;

Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Hasbi Bin Rappe, "bahwa dirinya adalah Intel Polisi"

Bahwa benar waktu terdakwa menerima SIM dan STNK, terdakwa berkata kepada saksi Hasbi Bin Rappe nanti di Pos Lintas diatur ;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

8. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu bersalah telah melakukan tindakan pidana sebagai berikut :

- a. Melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau ;
- b. Melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

9. Menimbang, bahwa karena terdakwa disusun secara alternatif, dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum maka, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal

378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ;
- Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun manghapus piutang ;
- Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Dari uraian diatas maka unsur mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dengan terbuktinya semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu sehingga terhadap diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka terdakwa harus di hukum sesuai dengan perbuatannya.

10. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidananadalah hal yang tidak dapat terpisahkan dalam putusan ini.

11. Menimbang, bahwa salah satu pasal dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

12. Menimbang, bahwa dengan dinyatakan telah terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terbukti pula terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga sudah adil dan selayaknya pula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

13. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana dan harus pula di hukum membayar ongkos perkara.

14. Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ada alasan pembeda dan pemaaf sehingga seharusnya terdakwa tetap ditahan dan atas penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

15. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- **1 (satu) unit Motor Suzuki Shogun warna biru hitam No.Pol. DD 4724 DZ ;**
- **1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Toyota Kijang No.Pol.DD 8749 V, atas nama Baharuddin ;**
- **1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Hasbi ;**

16. Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- **Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat Kabupaten Sinjai.**

Hal yang meringankan :

- **Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.**
- **Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu Istri dan Anak yang masih kecil.**
- **Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.**

Menurut beliau, dari dasar pertimbangan Hakim tersebut di atas, yang menjadi patokan dan tolak ukur pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah bahwa terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga serta mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di dalam persidangan.

3.4. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Putusan Nomor Perkara 68/Pid.B/2007/PN. Sinjai

Oleh karena terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang di dakwakan

yaitu Pasal 378 KUHPidana jo Pasal ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".

Yang di maksud dengan unsur barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa Samsir Bin Tinggi adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Dari uraian di atas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur "Dengan Maksud Untuk menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada hari jumat tanggal 25 Mei 2007 sekitar pukul 23.00 Wita di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Beringere Kecamatan Sinjai Utara, terdakwa memberhentikan mobil saksi Hasbi Bin Rappe lalu mengatakan kepada saksi Sunardi Bin Guni dan saksi Hasbi Bin Rappe yang berada didalam mobil "kurang ajar kamu ini, kau anggap saya binatang, saya suruh berhenti terus tidak mau berhenti, saya ini Intel Polisi. Kemudian terdakwa bertanya lagi "muat apa" dan dijawab

saksi Hasbi Bin Rappe "muat lansat mau dibawah ke Bone". Selanjutnya terdakwa meminta lansat kepada saksi Hasbi Bin Rappe tetapi saksi Hasbi Bin Rappe tidak memberi lansat tersebut lalu terdakwa meminta SIM dan STNK kepada saksi Hasbi Bin Rappe lalu saksi Hasbi Bin Rappe memberikan SIM dan STNK kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima SIM dan STNK, terdakwa berkata lagi "nanti di Pos Lintas diatur.

Dari uraian di atas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau martabat Palsu".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada saat terdakwa menghentikan mobil saksi Hasbi Bin Rappe, terdakwa meminta lansat namun tidak diberi lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa adalah Intel Polisi padahal sebenarnya terdakwa bukanlah merupakan anggota Polisi.

Dari uraian diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur "Dengan Tipu Muslihat, Atau rangkaian Kebohongan".

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa setelah mobil tersebut berhasil dikejar lalu terdakwa dan memberhentikan

dan menahan mobil tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Hasbi Bin Rappe dan saksi Sunardi Bin Guni "kurang ajar kamu ini, kau anggap saya binatang, saya suruh berhenti terus tidak mau berhenti, saya ini Intel Polisi. Kemudian terdakwa bertanya lagi "muat apa" dan dijawab saksi Hasbi Bin Rappe " muat lansat mau dibawa ke Bone". Selanjutnya terdakwa meminta lansat kepada saksi Hasbi Bin Rappe tetapi saksi Hasbi Bin Rappe tidak memberi lansat tersebut lalu terdakwa meminta SIM dan STNK kepada saksi Hasbi Bin Rappe, karena terdakwa mengatakan dirinya adalah Intel Polisi, maka saksi Hasbi Bin Rappe tergerak hatinya memberikan SIM dan STNK kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima SIM dan STNK, terdakwa berkata lagi "nanti di Pos Lantas diatur", padahal kata-kata terdakwa adalah bohong belaka, mengingat terdakwa bukanlah anggota Polisi, sehingga saat saksi Hasbi Bin Rappe dan saksi Sunardi Bin Guni menuju Pos Lantas tidak bertemu dengan terdakwa maupun Maman sehingga saksi Hasbi Bin Rappe melaporkan kejadian tersebut di Polres Sinjai.

Dari uraian diatas maka unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terbukti secara sah menurut hukum.

5. Unsur "Menggerakkan Orang lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang".

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi Hasbi Bin Rappe dan Sunardi Bin Guni yang juga berada di dalam mobil "kurang ajar kamu ini, kau anggap saya binatang, saya suruh berhenti terus tidak mau berhenti, saya ini Intel Polisi. Kemudian terdakwa bertanya lagi "muat apa" dan dijawab saksi Hasbi Bin Rappe dan saksi Sunardi Bin Guni "muat lansat mau di bawa ke Bone". Selanjutnya terdakwa meminta lansat kepada saksi Hasbi Bin Rappe tetapi saksi Hasbi Bin Rappe tidak memberi lansat tersebut lalu terdakwa meminta SIM dan STNK kepada saksi Hasbi Bin Rappe. Karena terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah Intel Polisi, maka saksi Hasbi Bin Rappe tergerak hatinya memberikan SIM dan STNK kepada terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terbukti secara sah menurut hukum.

6. Unsur "Mereka Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan".

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama Maman berboncengan mengendarai sepeda motor dan saat berada di jalan Jendral Sudirman (depan SLB), terdakwa dan Maman melihat mobil pick up yang memuat lansat

kemudian Maman menyuruh terdakwa mengejar mobil tersebut dan meminta SIM dan STNK-nya. Selanjutnya terdakwa mengejar mobil tersebut sedangkan Maman turun dari sepeda motor dan berhenti di depan rumah sakit. Selanjutnya terdakwa menghentikan mobil pick up tersebut dan meminta lansat namun tidak diberi lalu minta Sim dan STNK.

Dari uraian diatas maka unsur mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan telah terbukti secara sah menurut hukum.

7. Unsur "Perbuatan Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanyalah Lantaran Hal Yang Tidak Tergantung Dari kemauannya Sendiri".

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa meminta lansat kepada saksi Hasbi Bin Rappe tetapi saksi Hasbi Bin Rappe tidak memberi lansat tersebut lalu terdakwa meminta SIM dan STNK kepada saksi Hasbi Bin Rappe, setelah terdakwa menerima SIM dan STNK, terdakwa berkata lagi "nanti di Pos Lantas di atur", namun ternyata terdakwa tidak berhenti di Pos Lantas lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan terdakwa sendiri yakni, saat terdakwa melewati Pos Lantas, terdakwa melihat ada Polisi di Pos Lantas sehingga terdakwa merasa takut dan tidak jadi singgah di Pos Lantas tersebut dan langsung pulang ke rumah terdakwa dengan membawa SIM dan STNK.

Dengan demikian unsur orang yang melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi.

3.5. Komentar Dan Analisis Penulis

Sebelum penulis menganalisa putusan tersebut di atas maka terlebih dahulu penulis ingin menguraikan sedikit tentang tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang mana dikatakan bahwa, barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dari ketentuan Pasal 378 KUHPidana tersebut, maka dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana penipuan tersebut adalah :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- c. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;
- d. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan;
- a. Unsur barangsiapa.

Unsur barangsiapa adalah menyangkut subyek yang melakukan tindak pidana tersebut, bukan ditujukan pada perbuatan, atau dalam ketentuan Pasal 2 KUHPidana ditegaskan sebagai setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing, dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, dan lain sebagainya.

- b. Unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting, oleh karena perbuatan pelaku harus benar-benar dilakukan dengan maksud dan secara melawan hukum, untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan serta hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan.

- c. Unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan barang.

Unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu jatuh dalam kekuasaan orang lain.

- d. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan.

Unsur dengan menggunakan salah satu upaya penipuan antara lain :

1. Menggunakan nama atau martabat palsu.

Yaitu nama yang bukan sebenarnya dan dari seorang pribadi.

2. Tipu muslihat.

Merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.

3. Menggerakkan orang untuk memberi hutang.

Hutang disini artinya perikatan, misalnya menyeter sejumlah jaminan dimana hutang itu tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau pembantu. Keuntungan yang dituju tidak perlu merupakan suatu akibat langsung dari hutang diadakan.

4. Rangkaian kebohongan.

Dalam hal ini terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana ini disebut juga tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut *Oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit.

Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang mana akibat yang dituju agar si korban menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, dimana si pelaku mempergunakan nama atau kedudukan palsu atau perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan si korban agar berbuat sesuatu.

Kaitannya dengan isi putusan di atas, penulis sependapat dengan vonis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Samsir Bin Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Dari uraian pembahasan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa penjatuhan putusan oleh hakim terhadap terdakwa Samsir Bin Tinggi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPidana, yang mana penerapan Pasal 378 KUHPidana terhadap terdakwa sudah sangat tepat mengingat unsur-unsur Penipuan yang dilakukan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang di atur dalam Pasal 378 KUHPidana.

Hasil wawancara penulis pada tanggal 17 november 2009 dengan Bapak Imam Santoso SH.,MH. (Hakim Pengadilan Negeri Sinjai). Mengatakan bahwa terdakwa Samsir Bin Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dalam pembuktiannya telah di hadirkan bukti-bukti yang sah di hadapan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun warna biru hitam No. Pol. DD 4724 DZ yang digunakan terdakwa dalam menjalankan aksinya, 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Toyota Kijang No. Pol. DD 8749 V atas nama Baharuddin, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Hasbi. Yang mana bukti-bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara.

Dalam hal ini penulis juga menilai, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memutus perkara ini, maka penulis berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam memutus perkara ini telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana penipuan. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dengan memperhatikan barang bukti, keterangan saksi yang sah menurut aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang sehingga membuat terdakwa patut dipersalahkan dan dijatuhi hukuman.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan No. 68/Pid.B/2007/PN Sinjai tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHPidana. Yang mana putusan tersebut telah memuat pemidanaan dengan memvonis terdakwa Samsir Bin Tinggi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari penjara.
2. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dinilai dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Samsir Bin Tinggi, baik dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dengan berdasar alat bukti yang diajukan di persidangan maupun pertimbangan-perimbangan yang di ambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, yang hasil dari musyawarah tersebut tidak di cantumkan di dalam amar putusan.

Sebagaimana asas hukum, di mana hakim berperan aktif dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah sesuai di mana dalam putusannya dinyatakan bahwa :

- a. Menyatakan terdakwa Samsir Bin Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari.
- c. Menetapkan pidana yang telah di jalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun warna biru hitam No. Pol.DD 4724 DZ.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Toyota Kijang No.Pol.DD 8749 V atas nama Baharuddin.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Hasbi.

Masing-masing di kembalikan kepada yang berhak.

- e. Membebankan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis dapat menarik sebuah saran dan solusi sebagai berikut :

1. Di dalam menjatuhkan putusan diharapkan Majelis hakim tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Diharapkan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana penipuan pada kasus yang sama yaitu dalam hal menjatuhkan suatu putusan harus selalu mencantumkan setiap pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian secara terperinci di dalam putusan, agar semua pihak yang membaca putusan tersebut dapat mengerti mengenai hal-hal yang ada di dalam putusan terkait kasus tindak pidana penipuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal A.F. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. P.T. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bardawi N.A. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Himpunan Undang-Undang RI Tentang Peradilan Dan Amandemennya*. Penerbit Tr3nity.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Karya Anda, Surabaya.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch F.S. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia, Bogor.
- R. Soenarto Soerodibroto. 1991. *KHUP dan KUHP, Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva A.Z. 2005. *Kriminologi*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana materiil*. Umm Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Reflika Aditama, Bandung.
- , 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Reflika Aditama, Bandung.
- Yulies T.M. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/870 / XII / 2009 / RESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : SUTOMO
Pangkat/Nrp : AKP/65080623
 Jabatan : KASAT RESKRIM POLRES SINJAI
Menerangkan bahwa :
Nama : BAU SAKUR.M
Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 16 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl.Sukaria I No.20 A Makassar

Benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Polres Sinjai khususnya pada fungsi Reskrim tetang " **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO.68/PID.B/2007/PN SINJAI TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS DI KAB.SINJAI)** ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai sabagaimana mestinya.

Sinjai, 03 Desember 2009

KASAT RESKRIM


SUTOMO
AKP NRP 65080623



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

Makassar, 02 November 2009.

Nomor : 070/ 4564-III/BKB-SS
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth. BUPATI SINGAJI

Di -

SINGAJI.

Berdasarkan Surat Perintah Pak. Gubernur Sulsel. "45" Makassar No. 0.011/2009/

0-45/VI/2009 tanggal 2 November 2009.

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : EAU BAKUR. K.
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 16 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Mah. Pak. Hukum Univ. "45" Mks.
Alamat : Jl. Sukaria No. 20A Makassar.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"ANALISIS TERHADAP FUNGSI PERSEKUTUAN NO.68/MD.7/2007/PM SINGAJI DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS DI KAB. SINGAJI)".

Selama : 1 (satu) bulan ter. 03 November 2009 s/d 03 Des. 2009

Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut

dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, Cq. Kepala Kantor/Badan Kesbang, Politik dan Linmas setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten / Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menanti semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menindahkan Adat - Istiadat daerah setempat
4. Meny...

Bo...
A...
S...
P...



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Jl. Persatuan Raya No. 134 Sinjai 92611 Sulawesi Selatan
Telp (0482) 21561 Fax (0482) 21561

Sinjai, 06 November 2009

Nomor : 070 / 146 / KSBL
Lamp : --
Perihal : Izin Penelitian

Kepada,
Yth. 1. Kapolres Sinjai
2. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/4664-III/BKB-SS, Tanggal 02 November 2009 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : **BAU SAKUR. M**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 16 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" Mks.
Alamat : Jl. Sukaria I No. 20A Makassar

Bermaksud akan mengadakan *penelitian* di daerah/instansi Bapak dalam rangka penyusunan skripsi/tesis dengan judul : **"ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO. 68/PID.B/2007/PN SINJAI TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS DI KAB. SINJAI)"**

Selama : 1 (Satu) Bln tmt. 03 November 2009 s/d 03 Desember 2009
Pengikut : tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas.
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data.
3. M

8. A1



PENGADILAN NEGERI SINJAI
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1
Telp / Fax : (0482) 21053 – 21125 - 23471.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN.
Nomor : PU.18-SIN/02/UM.07.10/I/2009.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**
Pangkat / Golongan : Pembina Tk.1 / IV. B.
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Sinjai.

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : **BAU SAKUR.M**
Tempat/Tgl.lahir : Makassar 16 Desember 1985.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Pekerjaan : Mahasiswa FH. Univ 45 Mks.
No.Induk Mahasiswa : 45 050 60 129.
A l a m a t : Jn.Sukaria I No 20 A Makassar.
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SINJAI NO 68/PID.B/2007/PN SINJAI
TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI
KASUS DI DIKABUPATEN SINJAI).**

Telah selesai mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan
surat
ta: